

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekuatan yang berdaulat pada suatu akuntansi yang diterapkan dalam segala sistem yang dapat diterapkan sesuai dengan tingkatan yang dijalankan. Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga itu. (Hanifah dan Sugeng, 2015)

Pelaksanaan kegiatan akuntansi diterapkan pada sistem terendah hingga sistem tertinggi. Sekretariat terendah dapat diterapkan pada sistem akuntansi yg dilakukan pada perdesaan. Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi (Orangbio et al., 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sari, 2015).

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa bagi publik. Hal ini termasuk penegakan kebijakan pemerintah di berbagai area penting seperti administrasi tanah, keluarga berencana dan di area keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa. (Gimon et al., 2018).

Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kesehatan publik. Kebanyakan investasi dan pelayanan public tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun

beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pratiwi, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disahkan dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan (Arizona, 2017).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Anggaran memegang peranan penting sebagai suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa (Soeharso, 2015).

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah Desa Grobogan tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Hanifah & Sugeng, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu

adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya (Sari, 2015).

Tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi didalam pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes ini banyak yang tidak sesuai dengan target salah satunya yaitu di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang (Arizona, 2017).

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum(Supheni, 2016).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan

penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD (Arizona, 2017).

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDes (Widyartati dan Indriastuti, 2019)

Meskipun dalam penyusunan APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten, tapi prioritas masing-masing desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan

APBDes menjadikan APBDes yang partisipatif. Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi (Pratiwi, 2015).

Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Sulistiyono et al., 2018).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan pemerintahan, apakah itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing.

Masyarakat di desa lebih disibukkan dengan kepentingan keluarganya. Peraturan desa, dan disisi lain BPD diharapkan menjadi ruang bagi artikulasi politik partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolalan APBDes (Hanifah dan Sugeng, 2015)

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari aparatur desa serta masyarakat. Juga menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (Masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahunberjalan (Soeharso, 2015).

Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa tidak besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam perencanaan dan penggunaannya, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada desa tersebut. Menurut (Rondonuwu, 2015) dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan disusun secara profesional. Kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan adalah kita pernah menempuh mata kuliah pemerintahan daerah, menyusun APBDes ini dilakukan di pemerintahan desa. Pemerintahan desa termasuk dalam pemerintahan daerah(Irmayani et al., 2019).

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran-peran dari semua pihak di desa untuk merencanakan dan menyusun APBDes dengan lebih realistis sesuai dengan

kondisi keuangan dan asset desa. Seluruh aparat pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan APBDes. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Peran anggota masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes di desa, menurut PP 72/2005, adalah sebagai berikut: (a) mengajukan usul, saran, dan aspirasi kepada kepala desa atau forum BPD (b) melaksanakan pengawasan personal terhadap pelaksanaan APBDes (c) menumbuh-kembangkan semangat memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa(Somantri, 2019).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa bahwa fenomena permasalahan lain yang nampak di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran desa karena tidak adanya papan anggaran.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena tidak ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kurangnya dalam pengelolaan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum

sepenuhnya maksimal, sehingga menyebabkan ketidakefektifan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Grobogan

4. Kondisi infrastruktur di Desa Grobogan seperti jalan dan jembatan yang masih rusak, oleh karena itu efektivitas pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah Desa Grobogan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, apakah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa grobogan sudah efektif atau belum efektif. Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian mengenai keefektifan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015-2017 dengan mengadopsi teori efektivitas dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2019”** (Studi tentang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada alokasi dana desa sehubungan dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi serta kebijakan penyaluran dana desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Tingkat akuntabilitas finansial di sini berkaitan dengan sejauh mana Kepala Desa beserta perangkatnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa tersebut serta alur pertanggungjawaban dana desa tersebut. Sedangkan transparansi finansial di sini berkaitan dengan publikasi hasil dari penggunaan dana desa, sehingga masyarakat pun mengetahui dan ikut mengawasi pengelolaan dana desa tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian dan identifikasi masalah yang penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah yang penulis ambil yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pengelolaan keuangan APBDesa sektor Pembangunan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten

Lumajang Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta menjadi referensi dalam membuat bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang yang mengangkat tema yang mengangkat tema penelitian yang sejenis.
2. Manfaat bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai system pengelolaan keuangan anggaran desa serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor Pembangunan secara publik khususnya pada analisis pengelolaan keuangan anggaran di Desa Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang.
3. Manfaat bagi Kantor Kecamatan Desa Grobogan, Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi Pemerintah desa untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam pengelolaan keuangan anggaran desa.